

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SEWA-MENYEWA LAPAK BAZAR  
DI JOGJA EXPO CENTER**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGAI SYARAT MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**ALI YUSUF RITONGA**

**12380064**

**PEMBIMBING**

**ABDUL MUGHITS, S.Ag., M. Ag**

**PROGRAM STUDI MUAMALAT  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2016**

## ABSTRAK

Sewa-menyewa berantai pada dasarnya dalam fikih klasik belum ada yang membahas dengan lugas namun, sebagaimana yang terjadi di Jogja Expo Center ini adalah sewa-menyewa yang berantai, ada sebahagian ulama mengemukakan bahwa sewa-menyewa berantai boleh saja dengan syarat harus kedua belah pihak saling merelakan atas apa yang disewanya namun belum ada yang khusus membahas tentang sewa-menyewa berantai. Akan tetapi kebanyakan di kalangan masyarakat kita merelakan dengan keterpaksaan dalam kesempatan, sebagaimana yang terjadi di Jogja Expo Center khususnya dan umumnya di setiap sewa lapak atau lahan besar kemungkinan persis seperti yang terjadi di JEC. Sewa-menyewa yang tidak ada putusya atau akhirnya.

Jenis penelitian ini adalah *field research* dan sifatnya adalah *deskriptif analitik*. Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah dengan *observasi* dan data primer berupa wawancara langsung kepada management JEC sendiri, setelah itu wawancara dengan beberapa pemborong lapak yang berkecimpung di bagian elektronik, fasion dan otomotif. Dalam pengambilan sampel yaitu dengan melalui informant yang sudah ditentukan sebelumnya. Dalam menganalisis data yang berhubungan dengan materi konsep dasar sewa-menyewa, dalam perspektif fikih Muamalah.

Hasil dari penelitian ini, adalah bahwa sewa-menyewa lapak bazar yang terjadi di Jogja Expo Center ialah hukumnya bisa sah bisa tidak. Hukumnya sah jika pemborong memberi syarat kepada pedagang bazar untuk tidak menyewakan lagi lapak bazar tersebut dan penyewa memastikan akad sewa-menyewanya tidak berubah. Namun tidak sah hukumnya jikalau pedandang masih menyewakan kembali lapak yang ia sewa dari pemborong karena mengandung mengambil kesempatan dalam kesempatan.

Kata Kunci: *Al-Ijarah, Isti'ja, Iktira, Ikra*

**SURAT PERNYATAAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ali Yusuf Ritonga  
NIM : 12380064  
Jurusan : Muamalat  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini yang berjudul "**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SEWA-MENYEWA LAPAK BAZAR DI JOGJA EXPO CENTER**" adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 23 Juni 2016

Yang menyatakan,



Ali Yusuf Ritonga

NIM. 12380064

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal: Skripsi Saudara Ali Yusuf Ritonga

Kepada:

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta**

*Assalamu'alaikum wr.wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Ali Yusuf Ritonga  
NIM : 12380064  
Judul : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa - Menyewa Lapak  
Bazar Dijogja Expo Center."

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikun wr.wb.*

Yogyakarta, 18 Ramadhan 1437 H  
23 Juni 2016 M

Pembimbing,

  
**ABDUL MUGHITS, S.Ag., M.Ag**

**NIP. 19760920 200501 1 002**



## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/\_\_\_\_/PP.00.9/\_\_\_\_/2016

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SEWA-MENYEWA LAPAK BAZAR DI JOGJA EXPO CENTER

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ALI YUSUF RITONGA  
Nomor Induk Mahasiswa : 12380064  
Telah diujikan pada : Selasa, 28 Juni 2016  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19760920 200501 1 002

Penguji II

Zusiana Elly Triantini, S.H.I., M.SI.  
NIP. 19820314 200912 2 003

Penguji III

Mansur, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19750630 200604 1 001

Yogyakarta, 28 Juni 2016

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syaria'ah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Syarifuddin Mahmadah Hanafi, M.Ag.  
NIP. 19670518 199703 1 003

## MOTTO

*“Menuntut Ilmu Tidak Mengenal Usia Dan Waktu Maka Dari Pada itu  
Tuntutlah Ilmu Dari Buaian Sampai Keliang Lahat Karena Salah Salah Satu  
Yang Membedakan Kita Dengan Mahluk Ciptaan Lainnya Haya Ilmu ”*

*“Paksalah Diri Mu Untuk Berbuat Baik ”*



## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Dengan Rahmat Allah yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang  
Dengan ini saya persembahkan karya ini untuk Ayak dan Mamak  
terimakasih atas limpahan do'a dan  
kasih sayang yang telah berikan.*



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alîf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Sâ'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	j	je
ح	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ي	syin	sy	es dan ye
ش	sâd	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ص	dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ض	tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fâ'	f	ef
ق	qâf	q	qi



ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	`el
م	mîm	m	`em
ن	nûn	n	`en
و	wâwû	w	w
هـ	hâ'	'	ha
ي	hamzah	Y	apostrof
	yâ'		ye

### B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعددة عدة	ditulis	Muta'addidah
	ditulis	'iddah

### C. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة علة	ditulis	Hikmah
	ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	Karāmah al-auliyā'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	Zakāh al-fiṭ ri
------------	---------	-----------------

#### D. Vokal pendek

فَعَلَ	fathah	ditulis	A
ذَكَرَ	kasrah	ditulis	fa'ala
يَذْهَبُ	dammah	ditulis	i
		ditulis	zūkira
		ditulis	u
		ditulis	yažhabu

#### E. Vokal panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّة	ditulis	Ā
		ditulis	jāhiliyyah
2	fathah + ya' mati تَنْسَى	ditulis	ā
		ditulis	tansā
3	kasrah + ya' mati كَرِيم	ditulis	ī
		ditulis	karīm
4	dammah + wawu mati فُرُوض	ditulis	ū
		ditulis	furūḍ

#### F. Vokal rangkap

1	Fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis	Ai
		ditulis	bainakum
2	fathah + wawu mati قَوْل	ditulis	au
		ditulis	qaul

**G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof**

أَنتُمْ	ditulis	<b>A'antum</b>
أَعَدْتُمْ	ditulis	<b>U'iddat</b>
لِئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<b>La'in syakartum</b>

**H. Kata sandang alif + lam**

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

الْقُرْآنِ	<b>ditulis</b>	<b>Al-Qur'ān</b>
الْقِيَاسِ	<b>ditulis</b>	<b>Al-Qiyās</b>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءِ	<b>ditulis</b>	<b>As-Samā'</b>
الشَّمْسِ	<b>ditulis</b>	<b>Asy-Syams</b>

**I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat**

Ditulis menurut penulisannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	<b>ditulis</b>	<b>Żawī al-furūḍ</b>
أَهْلِ السَّنَةِ	<b>ditulis</b>	<b>Ahl as-Sunnah</b>

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين. و به نستعين على أمور الدنيا و الدين.

أشهد ان لا اله الا الله و أشهد ان محمدا عبده و رسوله. اللهم صل و سلم على

محمد و على اله و أصحابه أجمعين.

Segala puji bagi Allah SWT yang Maha Pengasih dan Penyayang atas segala karunia nikmat sehat dan pengetahuan yang teramat besar, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang sangat sederhana dan masih jauh dari rasa kesempurnaan.

Sholawat serta salam tak lupa dihaturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menghantarkan umatnya ke lembah ilmu pengetahuan, yang dapat dirasakan sampai saat ini.

Terlepas dari banyaknya kekurangan pada skripsi ini, penyusun merasa bersyukur atas selesainya tulisan sederhana ini dengan judul “ **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa-Menyewa Lapak Bazar Di Jogja Expo Center** ” yang mana menjadi salah satu syarat kelulusan strata satu di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak dipungkiri adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, maka dari itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, M.A, Ph.D., selaku rector Universitas Islam Negeri Sunan Kaliaga Yogyakarta.

2. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, beserta jajaran stafnya yang telah memberikan kemudahan dalam menggunakan fasilitas dan administrasi Fakultas.
3. Bapak Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., dan Bapak Saifuddin S.H.I., M.S.I, selaku Ketua dan Sekretaris jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr.Riyanta, M.Hum. selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah banyak membantu dari awal hingga akhir dalam penyusunan skripsi ini. Terimakasih atas waktu yang telah diluangkan selama ini.
5. Bapak Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak meluangkan tenaga serta pikirannya untuk menuntun saya dalam pelaksanaan skripsi ini.
6. Ibu Nur Hidayati selaku staf administrasi TU Muamalat yang penuh kesabaran dan membantu kebutuhan administrasi mahasiswa/i Muamalat.
7. Kedua orang tuaku yang tak tergantikan, Bapak H Maknan Ritonga dan Ibu Hj Sairo Rambe yang telah mencurahkan perhatian, pengorbanan, do'a serta kasih sayang yang tiada bandingnya.
8. Adik Adikku Ali Ummar Ritonga, Muhammad Jailani Ritonga dan Akbar Ritonga terimakasih atas kasih sayang dan semangat yang telah diberikan selama ini.
9. Terimakasih yang sebesar besarnya kepada Jogja Expo Center dan Khususnya Pak Heri selaku deputy legal yang telah menerima saya dengan baik. Dan terimakasih atas saranya dan masukannya.

10. Terimakasih untuk Feriyanto, S.H.I, atas ilmu, wawasan, S.H.I, dan pengalaman yang telah diberikan.
11. Teman seperjuangan di Muamalat Muhammad Saiful Khairi, Itmamul Fakhir dan yang lainnya, semoga di waktu mendatang kita tidak saling melupakan.
12. Teman temanku kos kurnia 2 terutama bagi bang Rusli Antoni Hasibuan,S.H., Bang Toga Tua Siregar, S.H., Mas Subahul Mubarak, S.E., Mas Andy Rudovo.S.E, Mas Saiful., Bang Akbar Nuriansyah.,S.H., Qonian Maulana dll, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu terimakasih yang sebesar besarnya atas masukannya motifasinya dan ilmunya.

Semoga ketulusan pihak-pihak yang terkait dapat menjadikan pahala di sisi Allah SWT. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan Ridha Allah SWT atas salah dan khilaf. Akhir kata semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan hukum Islam, Amin.

Yogyakarta, 18 Ramadhan 1437H  
23 Juni 2016 M

Penulis,

Ali Yusuf Ritonga  
NIM.12380064

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN SURAT PERNYATAAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok masalah .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
D. Telaah Pustaka .....	6
E. Krangka Teori .....	10
F. Metode Penelitian .....	14
G. Sistematika Pembahasan .....	15
<b>BAB II SEWA-MENYEWA DALAM HUKUM ISLAM</b>	
A. Pengertian Sewa-menyewa .....	17
B. Dasar Hukum Sewa-menyewa .....	19

1. Al-Qur'an .....	19
2. Al-Hadis .....	20
3. Ijma' .....	21
C. Rukun dan Syarat .....	21
1. Rukun Ijārah .....	21
2. Syarat Ijārah .....	21
D. Macam-macam Sewa-menyewa.....	28
1. Ijārah Manfaat .....	28
2. Ijārah yang Bersifat Pekerjaan .....	28
E. Berakhirnya Sewa-menyewa.....	29

### **BAB III GAMBARAN UMUM SEWA-MENYEWA LAPAK BAZAR DI JOGJA EXPO CENTER**

A. Gambaran Umum Jogja Expo Center .....	32
1. Sejarah Singkat Jogja Expo Center .....	32
2. Letak Geografis .....	33
3. Struktur Organisasi .....	33
B. Mekanisme Sewa-menyewa .....	34
1. Mekanisme Sewa Ruang Wisuda.....	38
2. Mekanisme Sewa Ruang Pameran .....	41
3. Mekanisme Sewa Ruang Wedding .....	44
4. Mekanisme Sewa Ruang Sport & Entertainment.....	47
C. Wansprestasi dan Penyelesaian.....	50
1. Penyebab Terjadinya Wansprestasi.....	50



2. Penyelesaian Wansprestasi .....	51
------------------------------------	----

**BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SEWA-MENYEWA  
LAPAK BAZAR DI JOGJA EXPO CENTER**

A. Analisis Sistem Sewa-menyewa Berantai .....	52
B. Analisis Akad Sewa-menyewa Berantai .....	57
C. Analisis Garar .....	61

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	66
B. Saran-Saran .....	67

**DAFTAR PUSTAKA ..... 69**

**LAMPIRAN**

1. Daftar Tarjamah .....	xviii
2. Biografi Ulama.....	xx
3. Pedoman Wawancara .....	xxii
4. Bukti Seminar Proposal .....	xxiii
5. Daftar Harga Sewa Gedung JEC.....	xxiv
6. Peta Jogja Expo Center .....	xxxiii
7. Surat Ijin Penelitian.....	xxxvii
8. Curriculum Vitae.....	xli

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya semua manusia diciptakan ke dunia ini tidak lebih dan tidak bukan hanyalah untuk menyembah Allah SWT. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam ayat suci Al-Qur'an yang berbunyi:

وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون<sup>1</sup>.

Semua makhluk di muka bumi baik yang berwujud sempurna maupun tidak, semuanya hanyalah mengabdikan kepada Sang Penciptanya yaitu Allah SWT.

Selaras dengan ayat yang diatas sebagai mana dengan ayat yang berbunyi:

يأيتها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون<sup>2</sup>.

Sebagai orang yang berilmu dan beradab wajiblah kita menjadikan pelajaran terhadap apa yang telah berlalu agar supaya kedepannya kita tidak menjadikan kesalahan yang sama terhadap apa-apa kesalahan orang orang terdahulu supaya kita tidak menjadi orang yang merugi melaikan menjadi orang yang beruntung.

Dalam ayat pertama dan kedua terlihat jelas dan lugas bahwa kita sebagai umat

---

<sup>1</sup> Az-Z̄riyāt (26):56.

<sup>2</sup> Al-Baqarah (1):21.

manusia tidak boleh lupa terhadap kewajiban kita sebagai umat ciptaan Allah yang harus menyembah kepada-Nya, dan menjadikan yang lalu sebagai cerminan ke depannya agar kita lebih baik dari pada orang-orang terdahulu

Oleh karena itu Allah menciptakan manusia tidak hanya satu suku melainkan bersuku-suku, supaya saling mengenal, berbaur, mengingatkan antara satu dengan yang lainnya, dalam hal ini kita harus hidup dengan berjiwa sosial dan untuk memenuhi jiwa sosial kita tersebut, kita disuguhkan dengan kerasnya hidup salah satunya ialah mencari rizki atau nafkah bagi keluarga bagi seorang kepala keluarga, walaupun memang segala pekerjaan selagi itu tidak bertentangan dengan Syari'at itu ialah ibadah terhadap Sang Pencipta. Banyak hal sebenarnya kalau kita berbicara tentang mencari rizki nya Allah tetapi kalau tidak kita yang menjemput rizki tersebut, tidak akan mungkin rizki Allah itu datang dengan sendirinya.

Media untuk mendapatkan rezki itu sangat banyak baik itu cara yang di syari'atkan oleh Islam maupun dengan cara yang dilarang oleh Islam, tentu dengan konsekwensinya masing-masing, tetapi pada dasarnya mencari rizki dengan baik sudah pasti hasilnya juga jauh lebih baik dibandingkan mencari rizki dengan cara yang dilarang oleh Syari'at Islam seperti halnya dengan bermuamalah baik itu bermuamalah terutama dalam hal manusia dengan manusia

seperti tentang jual beli, syirkah, *ijārah*, sedekah, hibah, hadiah, wakaf, *al-wakālah*, *ar-rahn*, dan salah satunya itu *ijārah* (sewa menyewa)

Pengertian *ijārah* itu se-bernyanya banyak antara lain seperti yang di kemukakan oleh Sayyid Sabiq, *al-ijārah* adalah suatu akad atau transaksi untuk mengambil manfaat dengan jalan memberi penggantian<sup>3</sup>. Menurut amir syarifuddin *al-ijārah* secara sederhana dapat diartikan dengan akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu.

Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu benda disebut *ijārah al'ain*, seperti sewa menyewa rumah untuk ditempati. Bila yang menjadi objek transaksi itu berupa manfaat atau jasa dari tenaga seseorang disebut *ijārah az-zimmah* atau upah mengupah, seperti upah mengetik skripsi. Sekalipun objeknya berbeda keduanya dalam konteks fiqih disebut *al-ijārah*<sup>4</sup>.

Tetapi sewa menyewa (*al-ijārah*) yang diterapkan atau yang digunakan dalam akad sewa menyewa lapak bazar yang bertempat di Jogja Expo Center (JEC) menurut penulis masih banyak yang menjadi koreksi bagi kita terutama, dan khususnya pengelola. Tahapan pertama tidak ada masalah sebenarnya antar pemilik barang atau pihak JEC (*al-mu'jir*) dengan penyewa atau pemborong (*al-musta'jir*). Tetapi permasalahannya muncul ketika *al-musta'jir* ini menyewakan

---

<sup>3</sup>Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2010), hlm. 278.

<sup>4</sup>*Ibid.*

kembali kepada *musta'jir* yang baru, waupun memang didalam fiqih muamalah memperbolehkan menyewakan barang yang disewa dengan pengecualian tidak merubah akad yang di sepakati dengan pemilik barang.

Kemudian muncul pertanyaan bagaimana kalau penyewa menyewakan kembali kepada orang yang baru dan terus menerus seperti yang terjadi di lapangan penyewa atau pemborong (*al-musta'ji*) menyewakan kembali, kepada pihak penyewa yang lain dan terus menerus dengan penyewa yang lain walhasil kepastian hukum tidak jelas kemudian otomatis penyewa yang menyewa dari pemborong menyewakan kembali kepada pihak lain dengan harga yang berbeda dengan yang lainnya.

Harga lapak bazar itu di hargai dengan jumlah pengunjung yang akan pemborong hadirkan dalam bazar tersebut ini menurut penulis bukan sewa-menyewa karena yang dijual pemborong berupa banyaknya pengunjung dan disinilah menurut penulis bertentangan dengan hukum Islam yang mana kalau pemborong menyewakan lapak bazar tadi tidak mematok harga sesuai dengan pengunjung yang mereka hadirkan sebenarnya tidak ada masalah, karena permasalahan itu sebenarnya antar pemborong dengan orang penyewa selanjutnya, yang menurut hemat penulis itu akadnya tidak berupa ijarah lagi melainkan suda beruba menjadi jual beli. Kalau akad jual beli itu tidak akan sah karena yang di jual tidak milik pemborong seutuhyu.

Sedangkan kalau akad jual belinya mengandung garar, sedangkan yang dimaksud dengan jual beli garar itu ialah semua jenis jual beli yang mengandung jahalah (*ketidak jelasan*) atau mukhatharah (*spekulasi*) atau qumār (*permainan taruhan*). Hukum islam melarang jenis jual beli seperti ini<sup>5</sup>.

Imam Nawawi berkata: pelanggaran jual beli dianggap sebagai salah satu ushul syari'at yang dibawahnya mencakup banyak permasalahan. Syari'at menengahkan hal-hal yang mengandung unsur garar ini. Bersama ini kebiasaan yang dilakukan orang-orang jahiliyah.

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم  
نهى عن بيع جبل الحبله وكان يباع يتبايعه أهل الجاهلية كان الرجل يبتاع  
الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها<sup>6</sup>.

Oleh karena demikian kita dilarang Nabi Muhammad SAW, berdagang yang belum tentu hasilnya dan masih mengandung spekulasi, karena itu mengandung unsur ketidak pastian dalam berdagang.

<sup>5</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: Al-Ma'Arif 1996), *hlm.* 21.

<sup>6</sup> Al-Imām Abī ‘Abd Allāh Muhammad Ibn Ismā’il Ibn Ibrāhīm Ibn al-Mugīrah al-Bukhārī’, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, “Kitāb al-Buyū’ ”, “Bāb Bai’ al-Garar wa Habal al-Habalāh”, cet.6 (Libanon:Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2009), II : hadis nomor 2143.

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat beberapa pokok masalah yang akan dijadikan pembahasan skripsi ini ialah:

1. Bagaimanakah praktik sewa-menyewa Lapak Bazar di Jogja Expo Center ?
2. Bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap praktek sewa-menyewa Lapak Bazar di Jogja Expo Center ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap akad, objek ,kepemilikan dan wanprestasi serta penyelesaian dalam sewa-menyewa Lapak Bazar di Jogja Expo Center.

Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap ilmu pengetahuan pada umumnya dan khususnya dalam dunia akademik.
2. Kajian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

#### D. Telaah Pustaka

Pembahasan tentang sewa-menyewa sebenarnya sudah banyak dibahas dan diteliti, namun untuk masalah skripsi yang membahas tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap Sewa-Menyewa Lapak Bazar di Jogja Expo Center menurut penulis belum diteliti.

Kemudian untuk menguasai permasalahan lebih dalam dan mendasar penulis menemukan beberapa literatur yang berhubungan dengan konteks sewa-menyewa terutama yang berhubungan dengan pokok masalah yaitu:

Rachmat Syafe'i. dalam buku *Fiqih Muamalah* buku ini menjelaskan dengan sangat luas tentang masalah muamalah salah satunya yaitu akad (perikatan/perjanjian) dimana di dalam bab akad ini yang berisi tentang pengertian akad, pembentukan akad, syarat syarat akad, dampak akad, pembagian akad, sifat sifat akad, dan ahir akad. Karean menurut penyusun sebelum kita berbicara tentang sewa menyewa kita harus tau lebih dahulu tentang masalah akad<sup>7</sup>.

M. Yazid Afandi. dalam buku *Fiqih Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah* dalam buku ini menjelaskan beberapa yang sangat berkaitan dengan sewa menyewa di antaranya pertama tentang bab akad yang terdiri dari pengertian, rukun dan syarat, pembagian akad, asas asas akad dalam

---

<sup>7</sup>Syafe'i Rahmat, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia: 2001), hlm. 14.



fikih mamalah dan bab tentang *ijārah* (sewa) itu sendiri yang berisi tentang pengertian, dasar hukum, syarat dan rukun *ijārah*, jenis akad *ijārah*<sup>8</sup>.

Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, dalam buku yang berjudul *Fiqih Muamalah* buku ini berisi tentang bidang muamalah pada umumnya tetapi terdapat satu bab *Al-ijārah* (sewa-menyewa dan upah), yang membahas tentang pengertian dan dasar hukum *ijārah*, rukun dan syarat-syarat *al-ijārah*, menyewakan barang sewaan, pembatalan dan berakhirnya *al-ijārah*, pengembalian barang sewaan<sup>9</sup>.

Skripsi Chairur Rozikin berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Sewa-menyewa Lapak Pedagang Kaki Lima di Malioboro Yogyakarta” pokok yang paling dasar didalam skripsi ini ialah syarat sewa menyewa harus terpenuhi sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh syariat Islam, karena yang disewakan itu bukan milik pemberi sewa sebenarnya melainkan milik Pemda setempat. Namu tidak hanya membahas syarat-syarat melainkan ada juga menyinggung sedikit tentang akad sewa menyewa<sup>10</sup>.

---

<sup>8</sup>Yazid Afandi, *Fiqih Muamalah*, (Tinalan Kotagede, Yogyakarta, Logung Pustaka; 2009) hlm 24.

<sup>9</sup>Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2010), hlm. 53.

<sup>10</sup>Chairur rozikin “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Sewa-menyewa Lapak Pedagang Kaki Lima di Malioboro Yogyakarta” skripsi fakultas syari’ah dan hukum UIN sunan kaliaga, tahun 2015 dan tidak diterbitkan.

Skripsi Ahmad Nur Rohadi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Sewa-menyewa Tanah Kas Desa Sidomulyo Bantul Yogyakarta“ skripsi ini menjelaskan bahwa perbedaan harga dan penentuan harga sewa tanah tersebut sesuai dengan kondisi lahan, luas, letaknya. Bahkan praktik sewa-menyewa di Desa tersebut menggunakan akta atau sejenisnya<sup>11</sup>.

Skripsi Aisyatun Nadlifah yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan Panjar dalam Sewa Menyewa Rumah (Studi Kasus di Sapen Demangan Gondokesuman Yogyakarta)“ skripsi ini menjelaskan bahwa sewa menyewa rumah yang ada di daerah sapen menggunakan sistem panjar yang menurut penulis tidak sesuai dengan hukum islam. Kerena panjar yang di berikan penyewa terhadap pemilik sewaan tidak menjadi bukti otentik, akan tetapi bisa saja panjar itu di alihkan kepada orang lain yang telah melunasi sewa rumahnya<sup>12</sup>.

Skripsi Nurul Istirofah yang berjudul “Praktik Sewa-menyewa Sawah Sistem Oyotan dan Tahunan di Dusun Pandes 1 Wonokromo, Pleret, Bantul, Yogyakarta Ditinjau dari Hukum Islam“ skripsi ini menjelaskan bahwa sistem sewa-menyewa lahan pertanian di dusun Pandes ini tidak seperti sewa menyewa yang

---

<sup>11</sup>Ahmad Nur Rohadi “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Sewa-menyewaTanah Kas Desa Sidomulyo Bantul Yogyakarta“skripsi fakultas syari’ah dan hukum UIN sunan kaliaga, tahun 2004 dan tidak diterbitkan.

<sup>12</sup>Aisyatun Nadlifah “ Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan Panjar dalam Sewa-menyewa Rumah (Studi Kasus di Sapen DemanganGondokesuman Yogyakarta)“ skripsi fakultas syari’ah dan hukum UIN sunan kaliaga, tahun 2009 dan tidak diterbitkan.

kita ketahui, melainkan di dusun ini sistemnya ialah penyewa pertama memberikan uang sewa kepada pemilik sewa dan kemudian sawahnya dingarap untuk bertani, namun ketika panen si penyewa harus bagi hasil lagi kepada pemilik tanah<sup>13</sup>.

Skripsi Muadhimah yang berjudul “Praktek Sewa-menyewa Lahan Peternakan Ayam di Desa Sidokelor Lamongan Jawa Timur dalam Perspektif Hukum Islam” skripsi yang ditulis oleh penulis menerangkan bahwa system sewa lahan untuk ternak ayam tidak sesuai dengan hukum islam karena masih ada ketidak jelasan terhadap sewanya antara lain: masalah berakhirnya masa sewa resiko barang yang disewa dan yang paling tidak masuk akal yaitu apabila penyewa tidak sanggup berprestasi maka asset si penyewa yang ada di lahan sewa akan ditarik oleh dicitur<sup>14</sup>.

Berangkat dari telaah di atas dan sepengetahuan penyusun belum ada penelitian yang membahas “ Tinjauan Hukum Islam terhadap Sewa Menyewa Lapak Bazar di Jogja Expo Center “ sehingga penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut.

---

<sup>13</sup>Nurul Istirofah “Praktik Sewa Menyewa Sawah Sistem Oyotan dan Tahunan di Dusun Pandes 1 Wonokromo, Pleret, Bantul, Yogyakarta Ditinjau dari Hukum Islam” skripsi fakultas syari’ah dan hukum UIN sunan kaliaga, tahun 2015 dan tidak diterbitkan.

<sup>14</sup> Muadhimah “Praktek Sewa-menyewa Lahan Peternakan Ayam di Desa Sidokelor Lamongan Jawa Timur dalam Perspektif Hukum Islam” skripsi fakultas syari’ah dan hukum UIN sunan kaliaga, tahun 2009 dan tidak diterbitkan.

## E. Kerangka Teori

Landasan teoritik merupakan suatu cara untuk mengupas lebih dalam terhadap permasalahan yang di atas sebagaimana yang telah penyusun paparkan terkhususnya tentang sewa menyewa lapak bazar di Jogja Expo Center.

Secara etimologi *al-ijārah* berasal dari kata *al-ajr* yang berarti *al-iwāḍ*/penggantian. Secara terminologi, para ulama fiqh berbeda pendapat antara lain:

1. Menurut Sayyid Sabiq, *al-ijārah* adalah suatu jenis akad atau transaksi untuk mengambil manfaat dengan jalan memberi penggantian<sup>15</sup>.
2. Menurut ulama Syāfi'iyāh *al-ijārah* adalah suatu jenis akad atau transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan, dengan cara memberi imbalan tertentu<sup>16</sup>.
3. Menurut amir syarifuddin *al-ijārah* secara sederhana dapat diartikan dengan akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu benda disebut *ijārah al-'ain*, seperti sewa menyewa rumah untuk ditempati. Bila yang menjadi objek transaksi itu berupa manfaat atau jasa dari tenanga seseorang disebut *ijārah aẓ-Zimmah* atau upah

---

<sup>15</sup>Abdul Rahman Ghazaly.dkk., *Fiqh Muamalah*.

<sup>16</sup>*Ibid.*

mengupah, seperti upah mengetik skripsi. Sekalipun objeknya berbeda keduanya dalam konteks fiqih disebut *ijārah*<sup>17</sup>.

Hukum asalnya sewa menyewa menurut jumhur ulama ialah mubah atau boleh bila dilaksanakan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syara' berdasarkan ayat Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi, dan ketetapan Ijma Ulama. Dasar hukum tentang *al-ijārah*:

فإن أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَمَاتَوْهِنَّ أُجُورَهُنَّ<sup>18</sup>.

Tujuan atau hikmah dari *al-ijārah* ini adalah untuk memberikan keringanan kepada umat untuk memenuhi pergaulan hidup, dengan adanya *al-ijārah* keduanya saling mendapatkan keuntungan dan keduanya mendapatkan manfaat. Menurut Hanafiah rukun *al-ijārah* hanya satu yaitu *ijāb* dan *kabūl* dari dua belah pihak yang bertransaksi. Adapun menurut jumhur ulama rukun *ijārah* ada empat, yaitu:

1. Dua orang yang berakat.
2. *Ṣīghat*(*ijāb* dan *kabūl*).
3. Sewa atau imbalan
4. Manfaat

---

<sup>17</sup>*Ibid.*

<sup>18</sup>Aṭ-Ṭhalāq(28) : 6.

Adapun syarat-syarat *al-ijārah* sebagaimana yang ditulis Nasrun Haroen sebagaimana berikut:

1. Yang terkait dengan dua orang yang berakat disyaratkan telah *bāliq* dan berakal.
2. Kedua belah pihak yang berakat menyatakan kerelaanya melakukan akad *al-ijārah*.
3. Manfaat yang menjadi objek *al-ijārah* harus diketahui sehingga tidak muncul perselisihan dikemudian hari.
4. Objek *al-ijārah* itu boleh diserahkan dan digunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya.
5. Objek *al-ijārah* itu sesuatu yang dihalalkan oleh syara’
6. Yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa
7. Objek *al-ijārah* itu merupakan suatu yang biasa disewakan seperti, rumah, kendraan, tanah pertanian, lahan dan alat-alat kantor.
8. Upah atau sewa dalam *al-ijārah* harus jelas, tertentu, dan suatu yang memiliki nilai ekonomi.

Menurut Sayyid Sabiq, penyewa dibolehkan menyewakan lagi barang sewaan tersebut pada orang lain, dengan syarat penggunaan barang itu sesuai dengan penggunaan yang dijanjikan ketika akat awal. Misalnya, penyewaan seekor binatang, ketika akad awal dinyatakan bahwa binatang itu disewa untuk

membanyak sawah, kemudian binatang tersebut disewakan lagi kepada penyewa kedua, maka binatang itu harus digunakan untuk membajak pula. Penyewa pertama boleh menyewakan kembali dengan harga serupa pada waktu ia menyewa atau kurang sedikit atau bahkan lebih mahal dari harga penyewaan pertama. Hal ini boleh-boleh saja dilakukan menurut Sayyid Sabiq kebiasaan seperti ini disebut al-Khulwu.

Sementara itu, menurut Hendi Suhendi bila ada kerusakan pada benda yang disewa, maka yang tanggung jawab adalah pemilik barang (al-Mu'jir) dengan syarat kerusakan itu bukan akibat dari kelalaian penyewa (al-Musta'jir) maka yang bertanggung jawab adalah penyewa atau al-musta'jir itu sendiri.

## **F. Metode Penelitian**

Adapun metode dalam suatu penelitian mempunyai posisi yang sangat penting, sebab metode merupakan cara yang digunakan agar kegiatan penelitian bisa terlaksana secara terarah.

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang penyusun gunakan yaitu jenis penelitian lapangan (*field research*) penelitian secara langsung yaitu penelitian dan pengumpulan serta mewawancarai nara sumber, serta data yang didapatkan secara

langsung dari pihak manajemen Jogja Expo Center (JEC) dan Event Organasior (EO), serta penyewa lapak bazar di Jogja Expo Center.

## **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu suatu penelitian yang meliputi proses pengumpulan data serta menjelaskan data yang penyusun dapatkan.

## **3. Pengumpulan Data**

Adapun pengumpulan data yang penyusun gunakan adalah:

### **a. Observasi**

Observasi yaitu pengamatan yang dilakukan secara segera, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan. dalam penelitian ini penulis melakukan observasi dengan cara berkunjung dan mengamati secara langsung praktik sewa-menyewa lapak bazar di Jogja Expo Center

### **b. Wawancara**

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan Interview. Yakni melalui data wawancara dengan sumber data atau responden, wawancara kepada manajemen Jogja Expo Center, pemborong lapak, serta penyewa lapak bazar di Jogja Expo Center.



c. Dokumentasi

Yaitu pengumpulan data dengan cara mengambil data dari dokumen yang merupakan catatan formal untuk membantu dan menyempurnakan analisis terhadap sewa menyewa lapak bazar di Jogja Expo Center.

**4. Pendekatan Penelitian**

Dalam pembahasan skripsi ini penyusun menggunakan pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang bertolak ukur pada hukum Islam untuk memperoleh kesimpulan bahwa sesuatu itu sesuai atau tidak dengan syara'.

**5. Analisis Data**

Data yang dikumpulkan akan dianalisis terlebih dahulu dengan menggunakan metoda analisa kualitatif. Yaitu analisis terlebih dahulu kemudian diambil kesimpulan akhir yang bisa meliputi ke-seluruhan.

**G. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan pemahaman, penulis memberikan gambaran garis besar tentang apa yang apa yang diteliti.

Bab I : Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan

Bab II : Mengupas tentang pengertian sewa-menyewa dalam hukum islam antara lain, pengertian sewa menyewa (*ijārah*) dan dasar hukum, rukun dan syarat, macam macam *ijārah*, berakhirnya akad *ijārah* dan wanprestasi

Bab III : Dalam bab ini berisi tentang gambaran umum sewa-menyewa lapak bazar diJogja Expo Center terdiri dari, sejarah singkat tentang Jogja Expo Center, letak geografis, sturktural organisasi,mekanisme sewa Jogja Expo Center, wansprestasi atau penyelesaian.

Bab IV : Dalam bab ini berisi tentang analisis normatif yang dihubungkan dengan fakta yang terjadi di lapangan terhadap sewa menyewa lapak bazar di Jogja Expo Center berupa akad yang digunakan, objek, wansprestasi.

Bab V : Adalah bagian penutup yaitu yang berisi kesimpulan dari seluruh bab bab sebelumnya, beserta saran bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan yang telah dipaparkan oleh penulis dari bab satu sampai bab empat, sewa-menyewa lapak bazar di Jogja Expo Center (JEC) sebagai berikut:

- a. Praktik sewa-menyewa di Jogja Expo Center adalah sewa-menyewa berantai dan hampir dikatakan sewa-menyewa yang tak ada pustusnya.
- b. Sewa-menyewa berantai sebagaimana yang terjadi di Jogja Expo Center sebenarnya belum jelas karena sampai saat ini belum ada yang secara lugas menjelaskannya di dalam hukum islam.

#### **B. Saran-Saran**

Adapun saran-saran yang disampaikan penyusun dalam skripsi ini antara lain yaitu:

- a. Untuk Managemen Jogja Expo Center

Akad yang dipakai oleh pengelola Jogja Expo Center memang murni sewa-menyewa namun harusnya pihak Jogja Expo Center tidak serta

merta meninggalkan kewajibannya terhadap Event Organisir keseluruhan karena Event Organisir akan menjadi semena-mena.

b. Untuk Event Organisir

Untuk Event Organisir seharusnya memilah milah peserta yang akan dilibatkan dalam pameran, agar supaya tidak ada masalah yang datang di kemudian hari, dan yang terpenting Event Organisir berkewajiabn untuk menentukan batasan batasan untuk penyewaan lapak

c. Untuk Pemerintah Kota Yogyakarta

Untuk pemerintah kota Yogyakarta selaku pemilik aset Jogja Expo Center seharusnya menilai layak tidaknya manajemen (pengelola JEC), kalau layak kontarknya diperpanjang dan kalau sebaliknya pihak pengelola tidak menjaga aset JEC dengan baik kontrak dapat dibatalkan. Supaya barang inventarisasi aset daerah terjaga dengan baik. Jangan asal lepas tangan aja kepada pihak pegelola yaitu managemen Jogja Expo Center.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an dan Hadis

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Cahaya Qur'an, 2011.

### B. Fiqh/Ushul Fiqh

Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, Jakarta: Amzah, 2010.

Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Bandung: Al-Ma'arif, 1996.

Syafe'i Rahmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung, CV Pustaka Setia: 2001.

M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, Tinalan Kotagede, Yogyakarta, Logung Pustaka; 2009.

Ahmad Wardi Muslich., *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2010.

Sohari Sahran, Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah Untuk Mahasiswa UIN/IAIN/STAIN/PTAIS dan Umum*, Bogor: Ghali Indonesia, 2011.

Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta : UII Press, 2000.

Hendi Sufendi, *Fiqh Muamalah Membahas Ekonomi Islam Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank dan Riba, Musyarakah, Ijarah, Mudayanah, Koperasi, Asuransi, Etika Bisnis dll*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2011.

Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1997.

Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, cet ke-58, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012.

Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, cet ke-2, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.

Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

Chairur rozikin “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Sewa Menyewa Lapak Pedagang Kaki Lima di Malioboro Yogyakarta*” skripsi fakultas syari’ah dan hukum tahun 2015.

Ahmad Nur Rohadi “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Sewa-menyewa Tanah Kas Desa Sidomulyo Bantul Yogyakarta*” skripsi fakultas syari’ah dan hukum tahun 2004.

Aisyatun Nadlifah “ *Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan Panjar dalam Sewa Menyewa Rumah (Studi Kasus di Sapen Demangan Gondokesuman Yogyakarta*” skripsi fakultas syari’ah dan hukum tahun 2009.

Nurul Istirofah “*Praktik Sewa Menyewa Sawah Sistem Oyotan dan Tahunan di Dusun Pandes 1 Wonokromo, Pleret, Bantul, Yogyakarta Ditinjau dari Hukum Islam*” skripsi fakultas syari’ah dan hukum tahun 2015.

Muadhimah “*Praktik Sewa-menyewa Lahan Peternakan Ayam di Desa Sidokelor Lamongan Jawa Timur dalam Perspektif Hukum Islam*” skripsi fakultas syari’ah dan hukum tahun 2009.

### C. Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (KUHPer)

### D. Websites

<https://gudeg.net/direktori/1785/jogja-expo-center-yogyakarta.html> akses 21 Juni 2016

## Lampiran 1

### TERJEMAH TEKS ARAB

No	Hlm	Fn	TERJEMAHAN
BAB 1			
1	1	1	Aku tidak menciptaka jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku
2	1	2	Wahai manusia! Sembahlah tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang – orang yang sebelum kamu, agar kamu bertakwa.
3	5	6	Dari Abdullah bin Umar ra, Bahwasanya Rasulullah saw melarang jual-beli sistem habal <i>al-habalah</i> (anak binatang yang akan dilahirkan) yang dulu dilakukan oleh orang-orang Jahiliyyah. Sistem ini dalam prateknya, orang membayar harga seekor unta betina yang belum dilahirkan dan yang akan dilahirkan oleh unta betina yang ada dalam kandungan tersebut.
4	11	18	'kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka;
BAB II			
5	19	27	'kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka;
6	19	28	Dan salah seorang dari kedua (perempuan)itu berkata “wahai ayahku jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya.. Dia (syekh madyan) berkata “sesungguhnya aku bermaksud ingin menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini, dengan ketentuan bahwa engkaubekerja kepadaku selama delapan tahun dan jika engkau sempurnakan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) darimu, dan aku tidak bermaksud memberatkan engkau. Insya allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang baik.”
7	20	29	Dari Anas bin Malik ra, ia berkata: ”Abu Thaibah pernah membekam Nabi saw, maka beliau menyuruhnya memberikan satu sha' atau dua sha' dari makanannya, kemudian beliau berbicara kepada majikannya, maka sang majikan meringankan paaknya”.
8	20	30	Dari Ibnu Abbas ra ia berkata: Nabi SAW pernah berbekam dan beliau memberikan kepada tukang bekam itu upahnya



9	23	34	Wahai orang-orang yang beriman! Aganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu.
BAB IV			
10	53	51	Dari Ali ra,ia berkata, “Aku diperintahkan Rasulullah saw, untuk bersedekah dengan seekor unta yang disembelih di hari raya iedul adha bersama kulit-kulitnya.
11	54	53	Dari Abdullah bin Umar ra, bahwasanya Rasulullah saw melarang jual beli buah-buahan, sampai benar-benar terlihat matangnya, beliau melarang orang yang menjual maupun membelinya.
12	55	54	Dari Abdullah bin Umar ra, Bahwasanya Rasulullah saw melarang jual-beli sistem habal <i>al-habalah</i> (anak binatang yang akan dilahirkan) yang dulu dilakukan oleh orang-orang Jahiliyyah. Sistem ini dalam prateknya, orang membayar harga seekor unta betina yang belum dilahirkan dan yang akan dilahirkan oleh unta betina yang ada dalam kandungan tersebut.

## Lampiran II

### BIOGRAFI ULAMA

#### 1. Imam Abu Hanifah

Nama aslinya adalah Nu'man ibn Sabit al-Taimi, beliau lahir tahun 80 H/699 M di Kuffah dan wafat tahun 150 H/767 M di Bagdad, beliau hidup di dua dinasti sebagaimana Imam Malik yaitu 52 tahun di zaman Bani Umayyah dan 18 tahun di zaman Bani Abasiyah. Diantara murid-murid Imam Abu Hanifah adalah Abu Yusuf Ya'qub ibn Ibrahim al-Anshari al-Kufi (133-182 H/ 731-798 M) dan Muhammad ibn al-Hasan al-Syabani (132-182 H/ 749-804 M).

#### 2. Imam Syafi'i

Nama aslinya adalah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Quraisyi beliau dilahirkan di Ghazzah, pada tahun 150 H bertepatan dengan wafatnya Abu Hanifah. Usia ke-20 beliau mempelajari ilmu fiqh dari Imam Malik, setelah Imam Malik wafat (179 H) beliau pergi ke Yaman dan pada akhirnya beliau ke Mesir dan akhirnya wafat. Tulisan beliau antara lain: *Al-Um, Amali Kubro, kitab Risalah, Ushul Al-fiqh* dll.

#### 3. As-SayyidSabiq

Beliau lahir di Mesir tahun 1915, beliau adalah ulama' kontemporer Mesir yang mempunyai reputasi Inter di bidang fiqh dan dakwah Islam, terutama melalui karya yang menentukan Fiqh as-Sunnah.

## Lampiran III

### DAFTAR PERTANYAAN

#### A. Pertanyaan Kepada Manajemen Jogja Expo Center

1. Sudah berapa lama manajemen JEC mengontrak gedung JEC? Apakah berkelanjutan? Atau seperti apa bapak?
2. Sistem apa saja yang digunakan oleh manajemen JEC dalam menyewakan gedung?
3. Apakah dalam sewa gedung JEC tersebut dicatat atau ada saksi? ?
4. Bagaimana cara pembayaran atau pelunasannya dalam sewa gedung JEC ?
5. Apakah dalam sewa gedung JEC harus perorangan atau Badan Usaha ?
6. Bagaimana cara bapak dalam menentukan harga dalam sewa gedung JEC?
7. Bagaimana cara bapak dalam menyelesaikan permasalahan, apabila timbul sesuatu perselisihan dalam sewa gedung JEC tersebut ?
8. Faktor apa saja bapak yang membuat perselisihan dalam sewa gedung JEC ?

#### B. Pertanyaan Kepada Event Organizer

1. Sudah berapa lama bapak menggeluti menjadi EO ?

2. Apakah dalam penyewa (peserta) pameran membayar kepada EO secara hutang atau cask ?
3. Faktor apa yang menadikan mahal/murahnya harga sewa lapak yang ditentukan oleh EO?
4. Bagaimana jika pengunjung yang di janjikan oleh EO kepada peserta pameran tidak sesuai ?
5. Apakah dalam sewa lapak yang di sewa oleh peserta tersebut dicatat atau ada saksinya ?
6. Bagaimana cara pembayaran atau pelunasan dalam sewa lapak dari EO kepada peserta pameran?
7. Bagaimana cara bapak dalam menyelesaikan permasalahan, apabila timbul sesuatu perselisihan dalam sewa lapak tersebut ?
8. Faktor apa saja bapak yang membuat perselisihan dalam sewa lapak tersebut ?

**Lampiran V**

**HARGA SEWA RUANG WISUDA**

NAMA RUANG			LUAS	HARGA SEWA (Rp)*
				≤ 6 Jam
<b>A</b>	<b>BIMA HALL</b>	<b>Lantai Bawah</b>		
1	1 Hall	(HALL - A/C)	2,880 m2	37.900.000
	1 Hall (khusus Hall B)	(HALL - B)	2,880 m2	43.900.000
2	2 Hall	(HALL - AB/BC)	5,760 m2	51.200.000
3	3 Hall	(HALL - ABC)	8,640 m2	73.500.000
<b>B</b>	<b>ARJUNA HALL</b>	<b>Lantai Atas</b>		
1	ARJUNA HALL		1,066 m2	13.200.000
2	ARJUNA HALL A	Depan	448 m2	7.200.000
3	ARJUNA HALL B	Tengah	336 m2	5.700.000
4	ARJUNA HALL C	Belakang	336 m2	5.100.000
5	ARJUNA HALL AB		784 m2	9.900.000
6	ARJUNA HALL BC		672 m2	9.000.000
<b>C</b>	<b>YUDHISTIRA</b>	<b>Lantai Atas</b>		
1	YUDHISTIRA HALL		882 m2	11.100.000
2	YUDHISTIRA A	Depan	378 m2	5.400.000
3	YUDHISTIRA B	Belakang	504 m2	6.900.000
4	YUDHISTIRA B1	Belakang selatan	192 m2	3.600.000
5	YUDHISTIRA B2	Belakang utara	216 m2	4.200.000
6	HANOMAN ROOM		144 m2	2.500.000
7	NAKULA-SADEWA ROOM	VIP room	90 m2	2.400.000
8	NAKULA / SADEWA	VIP room	45 m2	1.500.000
9	LOBBY ATAS		240 m2	1.800.000
<b>D</b>	<b>OUT DOOR</b>			
1	OD-A		1,200 m2	2.000.000
2	OD-B		568 m2	600.000
3	OD-C		623 m2	900.000
4	OD-D		3,355 m2	3.900.000
5	OD-D1		2,138 m2	3.000.000
6	OD-D2		1,217 m2	1.800.000
7	OD-E		403 m2	1.200.000
<b>E.</b>	<b>ADDITIONAL CHARGE</b>			

RUANG YANG DISEWA	PARKIR BORONGAN	OUTSIDE CATERING
BIMA 1 Hall	3.000.000	3.500.000
BIMA 2 Hall	4.800.000	5.750.000
BIMA 3 Hall	6.000.000	7.000.000

BIMA 1,5 Hall	3.600.000	4.250.000
BIMA 1/2 Hall	2.400.000	3.000.000
ARJUNA	1.800.000	3.000.000
ARJUNA AB / BC	1.200.000	1.750.000
ARJUNA A / B / C	900.000	1.500.000
YUDHISTIRA Hall	1.800.000	3.000.000
YUDHISTIRA A / B	1.200.000	1.500.000
YUDHISTIRA B1 / B2	900.000	750.000
HANOMAN	600.000	750.000
VIP	500.000	750.000
AREA OUTDOOR	2.000.000	1.000.000

## FASILITAS EVENT WISUDA

### 1.Free Fasilitas

Ruang yang Disewa	1 Hall	2 Hall	3 Hall	1,5 Hall	Arjuna Hall AB/BC	Arjuna A/B/C	Yudhistira Hall	Yudhistira A/B	Yudhistira B1/B2	Hanoman	VI P
Kursi banquet	200	200	200	200	300	150	300	150	100	50	50
Meja convention	10	10	10	10	10	5	10	5	2	2	2
Sofa	5	5	5	5	5	2	5	2	2	2	2
Standing MIC	1	1	1	-	1	1	1	1	1	1	1
Wireless MIC	4	4	4	-	4	2	4	2	2	2	2
Delegate MIC	5	5	5	-	5	2	5	2	2	2	2
Podium	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Titik umbul-umbul	50	100	150	70	30	15	30	15	10	10	10
Titik spanduk + pasang	1	2	3	1	1	-	1	-	-	-	-
Sticker motor	40	80	120	60	20	10	20	10	5	5	5
Sticker mobil	25	50	75	28	7	2	5	2	2	2	2

### 2. Fasilitas tambahan ruang

Keterangan	1 Hall	2 Hall	3 Hall	Yudhistira	Arjuna	Out door
- Ruang sekretariat (m2)						
- Ruang VIP 1 ruang (untuk transit maksimal 3 jam) pemakaian & hanya sekali						

**\*CATATAN**

1. Harga sudah termasuk pajak (PPn), & berlaku untuk Fasilitas Standart (item terlampir).
2. Harga dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
3. Mengikuti syarat dan ketentuan penyewaan ruang dari Manajemen JEC.

**HARGA SEWA RUANG PAMERAN**

NAMA RUANG			LUAS	HARGA SEWA (Rp)	
				6-9 Jam	9-12 Jam
<b>A</b>	<b>BIMA HALL</b>	<b>Lantai Bawah</b>			
1	1 Hall	(HALL - A/C)	2,880 m <sup>2</sup>	50,600,000	63,500,000
	1 Hall (khusus Hall B)	(HALL - B)	2,880 m <sup>2</sup>	58,600,000	73,200,000
2	2 Hall	(HALL - AB/BC)	5,760 m <sup>2</sup>	68,200,000	85,200,000
3	3 Hall	(HALL - ABC)	8,640 m <sup>2</sup>	98,000,000	122,500,000
<b>B</b>	<b>ARJUNA HALL</b>	<b>Lantai Atas</b>			
1	ARJUNA HALL		1,066 m <sup>2</sup>	17,600,000	22,000,000
2	ARJUNA HALL A	Depan	448 m <sup>2</sup>	9,600,000	12,000,000
3	ARJUNA HALL B	Tengah	336 m <sup>2</sup>	7,600,000	9,500,000
4	ARJUNA HALL C	Belakang	336 m <sup>2</sup>	6,800,000	8,500,000
5	ARJUNA HALL AB		784 m <sup>2</sup>	13,200,000	16,500,000
6	ARJUNA HALL BC		672 m <sup>2</sup>	12,000,000	15,000,000
<b>C</b>	<b>YUDHISTIRA</b>	<b>Lantai Atas</b>			
1	ARJUNA HALL		882 m <sup>2</sup>	14,800,000	18,500,000
2	ARJUNA A	Depan	378 m <sup>2</sup>	7,200,000	9,000,000
3	ARJUNA B	Belakang	504 m <sup>2</sup>	9,200,000	11,500,000
4	ARJUNA B1	Belakang selatan	192 m <sup>2</sup>	4,800,000	6,000,000
5	ARJUNA B2	Belakang utara	216 m <sup>2</sup>	5,400,000	6,800,000
6	HANOMAN ROOM		144 m <sup>2</sup>	3,600,000	4,500,000
7	NAKULA-SADEWA ROOM	VIP room	90 m <sup>2</sup>	3,200,000	4,000,000

8	NAKULA / SADEWA	VIP room	45 m2	2,000,000	2,400,000
9	LOBBY ATAS		240 m2	2,200,000	2,800,000
<b>D</b>	<b>OUT DOOR</b>				
1	OD-A		1,200 m2	2,600,000	3,200,000
2	OD-B		568 m2	800,000	1,000,000
3	OD-C		623 m2	1,200,000	1,500,000
4	OD-D		3,355 m2	5,200,000	6,500,000
5	OD-D1		2,138 m2	4,000,000	5,000,000
6	OD-D2		1,217 m2	2,400,000	3,000,000
7	OD-E		403 m2	1,600,000	2,000,000

## FASILITAS EVENT PAMERAN

### 1. Free fasilitas

Ruang yang Disewa	Titik Umbul-umbul	Titik spanduk + Biaya pasang	Sticker motor	Stiker mobil
1 Half	50	1	40	25
2 Hall	100	2	80	50
3 Hall	150	3	120	75
1,5 Hall	70	1	60	28
Arjuna Hall	30	1	20	7
Yudhistira Hall	30	1	20	5
OD Depan Timur	40	1	20	5
OD Depan Barat	40	1	20	5
OD Samping Barat	50	1	20	5

### 2. Fasilitas tambahan ruang

Keterangan	1 Hall	2 Hall	3 Hall	Yudhistira	Arjuna	Out door
- Ruang sekretariat						
- Ruang VIP 1 ruang (untuk transit maksimal 3 jam) pemakaian &						



hanya sekali					
--------------	--	--	--	--	--

**\*CATATAN**

1. Harga sudah termasuk pajak (PPn), & berlaku untuk Fasilitas Standart (item terlampir).
2. Harga dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
3. Mengikuti syarat dan ketentuan penyewaan ruang dari Manajemen JEC.

**HARGA SEWA RUANG WEDDING**

NAMA RUANG			LUAS	HARGA SEWA (Rp)* ≤ 6 Jam
<b>A</b>	<b>BIMA HALL</b>	<b>Lantai Bawah</b>		
1	1 Hall	(HALL - A/C)	2,880 m2	37,900,000
	1 Hall (khusus Hall B)	(HALL - B)	2,880 m2	43,900,000
2	2 Hall	(HALL - AB/BC)	5,760 m2	51,200,000
3	3 Hall	(HALL - ABC)	8,640 m2	73,500,000
<b>B</b>	<b>ARJUNA HALL</b>	<b>Lantai Atas</b>		
1	ARJUNA HALL		1,066 m2	13,200,000
2	ARJUNA HALL A	Depan	448 m2	7,200,000
3	ARJUNA HALL B	Tengah	336 m2	5,700,000
4	ARJUNA HALL C	Belakang	336 m2	5,100,000
5	ARJUNA HALL AB		784 m2	9,900,000
6	ARJUNA HALL BC		672 m2	9,000,000
<b>C</b>	<b>YUDHISTIRA</b>	<b>Lantai Atas</b>		
1	YUDHISTIRA HALL		882 m2	11,100,000
2	YUDHISTIRA A	Depan	378 m2	5,400,000
3	YUDHISTIRA B	Belakang	504 m2	6,900,000
4	YUDHISTIRA B1	Belakang selatan	192 m2	3,600,000
5	YUDHISTIRA B2	Belakang utara	216 m2	4,200,000
6	HANOMAN ROOM		144 m2	2,500,000
7	NAKULA-SADEWA ROOM	VIP room	90 m2	2,400,000
8	NAKULA / SADEWA	VIP room	45 m2	1,500,000

9	LOBBY ATAS		240 m2	1,800,000
<b>D</b>	<b>OUT DOOR</b>			
1	OD-A		1,200 m2	2,000,000
2	OD-B		568 m2	600,000
3	OD-C		623 m2	900,000
4	OD-D		3,355 m2	3,900,000
5	OD-D1		2,138 m2	3,000,000
6	OD-D2		1,217 m2	1,800,000
7	OD-E		403 m2	1,200,000
<b>E.</b>	<b>ADDITIONAL CHARGE</b>			

<b>RUANG YANG DISEWA</b>	<b>PARKIR BORONGAN</b>	<b>OUTSIDE CATERING</b>
BIMA 1 Hall	3.000.000	3.500.000
BIMA 2 Hall	4.800.000	5.750.000
BIMA 3 Hall	6.000.000	7.000.000
BIMA 1,5 Hall	3.600.000	4.250.000
BIMA 1/2 Hall	2.400.000	3.000.000
ARJUNA	1.800.000	3.000.000
ARJUNA AB / BC	1.200.000	1.750.000
ARJUNA A / B / C	900.000	1.500.000
YUDHISTIRA Hall	1.800.000	3.000.000
YUDHISTIRA A / B	1.200.000	1.500.000
YUDHISTIRA B1 / B2	900.000	750.000
HANOMAN	600.000	750.000
VIP	500.000	750.000
AREA OUTDOOR	2.000.000	1.000.000

## FASILITAS EVENT WEDDING

### 1. Free fasilitas

<b>Ruang yang Disewa</b>	<b>1 Hall</b>	<b>2 Hall</b>	<b>3 Hall</b>	<b>1,5 Hall</b>	<b>1/2 Hall</b>	<b>Arjuna Hall AB/BC</b>	<b>Arjuna A/B/C</b>	<b>Yudhistira Hall</b>	<b>Yudhistira A/B</b>	<b>Yudhistira B1/B2</b>	<b>Hanoman</b>
Kursi bangquet	200	200	200	200	100	300	150	300	150	100	5

Meja convention	10	10	10	10	10	10	5	10	5	2	2
Meja bulat	5	5	5	5	5	5	2	5	2	2	5
Sticker motor	40	80	120	60	30	20	10	20	10	5	5
Sticker mobil	25	50	75	28	13	5	2	5	2	2	2

## 2. Fasilitas tambahan ruang

Keterangan	1 Hall	2 Hall	3 Hall	Yudhistira	Arjuna	Out door
- Ruang sekretariat (m2)						
- Ruang VIP 1 ruang (untuk transit maksimal 3 jam) pemakaian & hanya sekali						

### \*CATATAN

1. Harga sudah termasuk pajak (PPn), & berlaku untuk Fasilitas Standart (item terlampir).
2. Harga dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
3. Mengikuti syarat dan ketentuan penyewaan ruang dari Manajemen JEC.

## HARGA SEWA RUANG SPORT & ENTERTAINMENT

NAMA RUANG			LUAS	HARGA SEWA (Rp)*		
				≤ 6 Jam	≤ 6-9 Jam	≤ 9-12 Jam
<b>A</b>	<b>BIMA HALL</b>	<b>Lantai Bawah</b>				
1	1 Hall	(HALL - A/C)	2,880 m2	37,900,000	50.600.000	63.500.000
	1 Hall (khusus Hall B)	(HALL - B)	2,880 m2	43,900,000	58.600.000	73.200.000
2	2 Hall	(HALL - AB/BC)	5,760 m2	51,200,000	68.200.000	85.200.000
3	3 Hall	(HALL - ABC)	8,640 m2	73,500,000	98.000.000	122.500.000
<b>B</b>	<b>ARJUNA HALL</b>	<b>Lantai Atas</b>				
1	ARJUNA HALL		1,066 m2	13,200,000	17.600.000	22.000.000
2	ARJUNA HALL A	Depan	448 m2	7,200,000	9.600.000	12.000.000
3	ARJUNA HALL B	Tengah	336 m2	5,700,000	7.600.000	9.500.000
4	ARJUNA HALL C	Belakang	336 m2	5,100,000	6.800.000	8.500.000
5	ARJUNA HALL AB		784 m2	9,900,000	13.200.000	16.500.000
6	ARJUNA HALL BC		672 m2	9,000,000	12.000.000	15.000.000
<b>C</b>	<b>YUDHISTIRA</b>	<b>Lantai Atas</b>				
1	YUDHISTIRA HALL		882 m2	11,100,000	14.800.000	18.500.000
2	YUDHISTIRA A	Depan	378 m2	5,400,000	7.200.000	9.000.000
3	YUDHISTIRA B	Belakang	504 m2	6,900,000	9.200.000	11.500.000
4	YUDHISTIRA B1	Belakang selatan	192 m2	3,600,000	4.800.000	6.000.000
5	YUDHISTIRA B2	Belakang utara	216 m2	4,200,000	5.400.000	6.800.000
6	HANOMAN ROOM		144 m2	2,500,000	3.600.000	4.500.000
7	NAKULA-SADEWA ROOM	VIP room	90 m2	2,400,000	3.200.000	4.000.000
8	NAKULA / SADEWA	VIP room	45 m2	1,500,000	2.000.000	2.400.000
9	LOBBY ATAS		240 m2	1,800,000	2.200.000	2.800.000
<b>D</b>	<b>OUT DOOR</b>					
1	OD-A		1,200 m2	2,000,000	2.600.000	3.200.000
2	OD-B		568 m2	600,000	800.000	1.000.000
3	OD-C		623 m2	900,000	1.200.000	1.500.000
4	OD-D		3,355 m2	3,900,000	5.200.000	6.500.000
5	OD-D1		2,138 m2	3,000,000	4.000.000	5.000.000
6	OD-D2		1,217 m2	1,800,000	2.400.000	3.000.000
7	OD-E		403 m2	1,200,000	1.600.000	2.000.000
	<b>ADDITIONA</b>					

<b>RUANG YANG DISEWA</b>	<b>PARKIR BORONGAN</b>	<b>OUTSIDE CATERING</b>
BIMA 1 Hall	3.000.000	3.500.000
BIMA 2 Hall	4.800.000	5.750.000
BIMA 3 Hall	6.000.000	7.000.000
BIMA 1,5 Hall	3.600.000	4.250.000
BIMA 1/2 Hall	2.400.000	3.000.000
ARJUNA	1.800.000	3.000.000
ARJUNA AB / BC	1.200.000	1.750.000
ARJUNA A / B / C	900.000	1.500.000
YUDHISTIRA Hall	1.800.000	3.000.000
YUDHISTIRA A / B	1.200.000	1.500.000
YUDHISTIRA B1 / B2	900.000	750.000
HANOMAN	600.000	750.000
VIP	500.000	750.000
AREA OUTDOOR	2.000.000	1.000.000



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545814  
E-mail : [fak.sharia@gmail.com](mailto:fak.sharia@gmail.com) Yogyakarta 55281

No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/ / 2016  
Hal : Permohonan Izin Pra Penelitian

Yogyakarta, 19 Februari 2016

Kepada  
Yth. Bapak DIKI PURNA WIBAWA

*Assalamu'alaikum wr.wb.*

Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No	Nama	NIM	JURUSAN
1.	ALI YUSUF RITONGA	12380064	MUAMALAT

Untuk mengadakan pra penelitian di Jogja Expo Center guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SEWA MENYEWAKAN LAPAK BAZAR DI JOGJA EXPO CENTER** Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

*Wassalamu'alaikum wr.wb.*

a.n. Jurusan,  
Ketua Jurusan Muamalat,



**Tembusan :**

Ketua Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/ / 2016  
Hal : Permohonan Izin Pra Penelitian

Yogyakarta, 19 Februari 2016

Kepada  
PT. MEDIALINK INTERNATIONAL

*Assalamu'alaikum wr.wb.*

Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No	Nama	NIM	JURUSAN
1.	ALI YUSUF RITONGA	12380064	MUAMALAT

Untuk mengadakan pra penelitian di Jogja Expo Center guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SEWA MENYEWA LAPAK BAZAR DI JOGJA EXPO CENTER** Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

*Wassalamu'alaikum wr.wb.*

a.n. Jurusan  
Ketua Jurusan Muamalat,



**Abdul Mughis, S.Ag., M.Ag.**  
NIP. 19760920 200501 1 002

**Tembusan :**

Ketua Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614  
E-mail : [fak.sharia@gmail.com](mailto:fak.sharia@gmail.com) Yogyakarta 55281

No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/532 / 2016  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta, 02 Maret 2016

Kepada  
Yth. Bapak HERIYANTO  
DEPUTY LEGAL JOGJA EXPO CENTER  
di.Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr.wb.*


Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

NO	NAMA	NIM	JURUSAN
1	ALI YUSUF RITONGA	12380064	MUAMALAT

Untuk mengadakan penelitian diJogja Expo Center guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SEWA-MENYEWA LAPAK BAZAR DIJOGJA EXPO CENTER** Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

*Wassalamu'alaikum wr.wb.*

a.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik,



*Samsul Hadi*  
Dr. Samsul Hadi, M.Ag.  
NIP.19730708 200003 1 003 1

**Tembusan :**

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.





Jogja Expo Center

Jalan Raya Janti, Yogyakarta  
Indonesia

Telp. : +62 274 451001

Fax. : +62 274 451020

No. : 005/SU/JEC/III/2016  
Lampiran : -  
Hal : Konfirmasi Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.  
Dr. Samsul Hadi, M.Ag.  
a/n Wakil Dekan Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga  
di tempat

Salam hangat dari Jogja Expo Center,

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia Nya, semoga Bapak senantiasa sehat dalam beraktivitas.

Menanggapi surat Nomor: UIN.02/DS.1/PP.00.9/532/2016 , tanggal 2 Maret 2016 perihal Permohonan Izin Penelitian kepada mahasiswa :

No.	NIM	NAMA	JURUSAN
1.	12380064	ALI YUSUF RITONGA	MUAMALAT

Bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswa tersebut di atas dapat kami terima untuk melaksanakan penelitian di perusahaan kami tentang "tinjauan hukum islam terhadap sewa-menyewa lapak bazaar jogja expo center dari segi hukum syari'ah".

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 28 Maret 2016

Hormat kami  
Manajemen JEC

Dien Anggretar  
HR Manager

**FLOOR PLAN  
BIMA HALL (1st FLOOR)  
JOGJA EXPO CENTER**



RUANG	DIMENSI			LUAS(m)	KAPASITAS			
	P(m)	L(m)	T(m)		Theatre	Classroom	Round Table	Booth(3x3 m)
1 Hall	48	60	8,9 & 4	2.880	2.300	1.000	992	100
2 Hall	96	60	8,9 & 4	5.760	6.440	3.130	2.680	215
3 Hall	144	60	8,9 & 4	8.640	9.670	4.690	4.030	325
Selasar dalam (1 Hall)	48	12	4	576	640	310	260	16

# FLOOR PLAN ARJUNA HALL (2nd FLOOR) JOGJA EXPO CENTER





RUANG	P(m)	DIMENSI		LUAS(m)	KAPASITAS		
		L(m)	T(m)		Theatre	Classroom	Round Table
Arjuna Hall	60	18,7	3 & 3,5	1.066	1.000	500	600
Arjuna A	24	18,7	3 & 3,5	448	440	200	240
Arjuna B	18	18,7	3 & 3,5	336	330	150	210
Arjuna C	18	18,7	3 & 3,5	336	220	120	120
Lobby	24	10	3,5	240			

**FLOOR PLAN  
YUDHISTIRA HALL (2nd FLOOR)  
JOGJA EXPO CENTER**



RUANG	DIMENSI			LUAS(m)	KAPASITAS		
	P(m)	L(m)	T(m)		Theatre	Classroom	Round Table
Yudhistira Hall	42	21	2,85	882	800	400	450
Yudhistira A	18	21	2,85	378	300	150	180
Yudhistira B	24	21	2,85	504	500	250	240
Yudhistira B1	24	8	2,85	192	200	100	120
Yudhistira B2	24	9	2,85	216	200	100	120
Hanoman Room	18	8	2,85	144	100	50	80
Nakula dan Sadewa	15	6	2,85	90	90	20	40
Lobby	24	10	3,5	240			

# FLOOR PLAN OUTDOOR JOGJA EXPO CENTER



Nama	LUAS(m)
A	1.200,9
B	568,5
C	625,42
D	2.138,66
a.D1	1.217,1
b.D2	403,62
E	

## Lampiran VIII

### CURRICULUM VITAE

Nama : Ali Yusuf Ritonga  
Tempat/Tgl. Lahir : Bagan Sampuran 30 Agustus 1993  
Alamat : Desa. Sibargot. Rt/Rw: 00/00  
Kecamatan. Bilah Barat  
Kabupaten. Labuhan Batu  
Provinsi. Sumatra Utara

Orang Tua/Wali :

Nama Ayah : H. Maknan Ritonga  
Nama Ibu : Hj. Sairo Rambe  
Alamat : Desa. Sibargot. Rt/Rw: 00/00  
Kecamatan. Bilah Barat  
Kabupaten. Labuhan Batu  
Provinsi. Sumatra Utara

Pekerjaan : Wiraswasta

Riwayat Pendidikan

Pendidikan Formal :

- a. SDN Impres NO 117471
- b. MTs Ahmadul Jariah Utama Kota Pinang
- c. MAS Ar-Raudhatul Hasanah Medan
- d. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Prodi Muamalat  
Fakultas Syari'ah dan Hukum Angkatan-2012

Alamat Email : [aliritonga@ymail.com](mailto:aliritonga@ymail.com) / [aliritonga93@gmail.com](mailto:aliritonga93@gmail.com)